



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sgi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| I. | Nama lengkap | : Jamaluddin Bin Ali ; |
| | Tempat lahir | : Desa Rawa Kampung ; |
| | Umur/tanggal lahir | : 65 tahun / tahun 1953 ; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Gampong Gajah Ayee, Kab Pidie; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Nelayan; |
| II. | Nama lengkap | : Muhammadani Bin Jamaluddin ; |
| | Tempat lahir | : Desa Gajah Ayee ; |
| | Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 01 Juli 1995 ; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Gampong Gajah Ayee, Kab Pidie; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |
| III | Nama lengkap | : Suriani Binti Jamaluddin ; |
| | Tempat lahir | : Desa Gajah Ayee ; |
| | Umur/tanggal lahir | : 28 tahun / 01 Juli 1990 ; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan ; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Gampong Gajah Ayee, Kab Pidie; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : IRT; |
| IV. | Nama lengkap | : Yusmaini Binti Jamaluddin ; |
| | Tempat lahir | : Desa Gajah Ayee ; |
| | Umur/tanggal lahir | : 36 tahun / 05 Mei 1982 ; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan ; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Gampong Gajah Ayee, Kab Pidie; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : IRT; |
| | Pendidikan | : MIN (tidak berijazah); |

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Dialihkan status penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SANUSI HAMZAH, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang Penunjukan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sigli tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Para Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana .

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin masing- masing berupa pidana selama 6(enam) bulan dikurangi waktu selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju Kemeja corak batik berwarna merah yang sudah robek. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Bin ali bersama-sama dengan terdakwa Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa Yusmaini Binti Jamaluddin, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib datang tukang suruhan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL (berkas terpisah)

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi MUSLIADI BIN RIDWAN untuk membuat pembatas tanah lorong depan rumah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin yang sebelumnya tidak pernah di beritahu oleh terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL (berkas terpisah) kepada ibu terdakwa Suriani Binti Jamaluddin maupun kepada terdakwa bahwa lorong tersebut akan di buat pembatas , selanjutnya oleh terdakwa Suriani Binti Jamaluddin mengatakan “ MUS , BEK KA PEUGET ILEY , KARENA TANOH NYOE TANOH BERMASALAH” Red “ MUS, JANGAN BUAT DULU KARENA TANAH INI TANAH BERMASALAH” selanjutnya keluar ibu terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dengan mengatakan hal yang sama supaya tidak membuat dulu pembatas lorong tersebut , tetapi oleh saksi MUSLIADI BIN RIDWAN tidak menghiraukannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sambil mengatakan kepada ayah kandung terdakwa yaitu terdakwa JAMALUDDIN BIN ALI, dengan mengatakan“ NYOE LON PEUGET AJU ILEY BANG , BAH THAT SINGEH LON PHOK” Red “INI SAYA BUAT AJA DULU BANG , MESKIPUN NANTI SAYA BONGKAR KEMBALI” kemudian sempat terjadi keributan antara terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL dengan ayah kandung terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , Selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL mengambil 1 (satu) buah cangkuk milik saksi MUSLIADI BIN RIDWAN dan mengarahkan ke arah ayah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , selanjutnya datang saksi M.SALEH BIN IBRAHIM mendorong ayah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin yaitu terdakwa Jamaluddin Bin Ali ke tempat lain supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan , Selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL mencoba mencari sesuatu barang untuk melakukan hal hal yang tidak di inginkan terhadap terdakwa Jamaluddin Bin Ali, kemudian oleh terdakwa Suriani Binti Jamaluddin merangkul terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sambil mengatakan “KASEP,KASEP, BEK LE CEK “ Red” SUDAH , SUDAH , JANGAN LAGI CEK” tetapi oleh terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL tidak menghiraukannya , selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL meninju terdakwa Suriani Binti Jamaluddin di bagian kepala tepatnya di bagian dahi berulang kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa mencoba menghindar dari terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan lagi terhadap terdakwa Suriani Binti Jamaluddin. Kemudian pada saat terjadi keributan antara terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dengan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sudah terlerai , datang terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF mencoba memukul adik terdakwa yang bernama terdakwa MUHAMMAD DANI BIN JAMALUDDIN , kemudian oleh terdakwa merangkul terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF mencoba untuk menghalangi apa

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di lakukan terhadap adik kandung terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , namun terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF malah meninju kepala terdakwa di bagian pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kananya sampai berulang kali hingga terdakwa mengalami pusing , kemudian oleh terdakwa MUSLIADI BIN RIDWAN dan juga terdakwa M.SALEH BIN IBRAHIM berusaha untuk meleraikan keributan antara terdakwa dengan terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF, dan kemudian terlerailah keributan tersebut yang terjadi antara terdakwa dengan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL serta terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF, selanjutnya karena terdakwa mengalami pusing maka saya pulang ke rumah untuk beristirahat , namun pada saat terdakwa menuju ke rumah saya melihat Terdakwa NURJANNAH BINTI YASIN , juga ribut dengan ibu kandung terdakwa yang mana pada saling menjambak rambut , sementara terdakwa SOFYAN BIN YASIN , 55 Tahun , Tani , Gp.Gajah Ayee Kec.Pidie Kab.Pidie juga memukul adik kandung terdakwa yang bernama MUHAMMAD DANI BIN JAMALUDDIN dengan cara meninju di bagian kepala adik saya , setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah karena tidak tahan lagi mengalami pusing. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar rumah melihat keributan tersebut sudah di leraikan oleh warga setempat , kemudian oleh terdakwa mendatangi Polsek Pidie untuk membuat laporan pengaduan guna di proses lebih lanjut kemudian oleh terdakwa langsung ke RSUD umum Sigli untuk melakukan visum et Repertum.

Bahwa dari rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menimbulkan luka yaitu :

Terdakwal Jamaluddin Bin Ali melakukan pemukulan terhadap Rizal Valevi Bin M. Yusuf dengan cara memukul korban Rizal Valevi Bin M Yusuf dengan mengepalkan tangan sebelah kanannya yang mengenai bagian wajah atau batang hidung dekat mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.

Terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin melakukan pemukulan terhadap M. Yusuf Bin Zainon dengan cara meninju saku korban dibagian jidat sebanyak satu kali, kemudian memukul belakang kepala sebanyak satu kali yang mengakibatkan M. Yusuf Bin Zainon sakit dan kepala belakang bengkak memar.

Terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin melakukan penganiayaan terhadap M. Yusuf Bin Zainon dengan cara memukul berkali-kali. Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan kedua tangan nya di bagian dada Rizal Valevi Bin M. Yusuf

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mendorong serta menarik baju sampai robek guna membantu Terdakwa Muhammad Bin Jamaluddin dengan mudah memukul M. Yusuf Bin Zainon.

Terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin mendorong M. Yusuf Bin Zainon sampai jatuh ke tumpukan pasir. Terdakwa juga memegang, mencekek leher Rizal Valevi Bin M. Yusuf supaya dengan leluasa Terdakwa Jamaluddin Bin Ali meninju Rizal Valevi Bin M. Yusuf dan juga mencakar dibagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Rizal Valevi Bin M. Yusuf luka dan berdarah.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 8612/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Yusuf Bin Zainal ditemukan hasil pemeriksaan : Terdapat tiga luka lecet di tangan kanan, luka lecet di jari jempol kaki kiri dan luka lecet di jari jempol kaki kanan serta benjolan di belakang kepala.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 9191/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf ditemukan hasil pemeriksaan : Tampak luka lecet di dagu kiri, tampak memar di hidung dan luka lecet di leher serta luka lecet di dada kiri.

Perbuatan para terdakwa di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (2) KUHPidana.--

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Bin ali bersama-sama dengan terdakwa Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa Yusmaini Binti Jamaluddin, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib datang tukang suruhan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL (berkas terpisah)

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi MUSLIADI BIN RIDWAN untuk membuat pembatas tanah lorong depan rumah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin yang sebelumnya tidak pernah di beritahu oleh terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL (berkas terpisah) kepada ibu terdakwa Suriani Binti Jamaluddin maupun kepada terdakwa bahwa lorong tersebut akan di buat pembatas , selanjutnya oleh terdakwa Suriani Binti Jamaluddin mengatakan “ MUS , BEK KA PEUGET ILEY , KARENA TANO NYOE TANO BERMASALAH” Red “ MUS, JANGAN BUAT DULU KARENA TANAH INI TANAH BERMASALAH” selanjutnya keluar ibu terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dengan mengatakan hal yang sama supaya tidak membuat dulu pembatas lorong tersebut , tetapi oleh saksi MUSLIADI BIN RIDWAN tidak menghiraukannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sambil mengatakan kepada ayah kandung terdakwa yaitu terdakwa JAMALUDDIN BIN ALI, dengan mengatakan“ NYOE LON PEUGET AJU ILEY BANG , BAH THAT SINGEH LON PHOK” Red “INI SAYA BUAT AJA DULU BANG , MESKIPUN NANTI SAYA BONGKAR KEMBALI” kemudian sempat terjadi keributan antara terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL dengan ayah kandung terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , Selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL mengambil 1 (satu) buah cangkuk milik saksi MUSLIADI BIN RIDWAN dan mengarahkan ke arah ayah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , selanjutnya datang saksi M.SALEH BIN IBRAHIM mendorong ayah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin yaitu terdakwa Jamaluddin Bin Ali ke tempat lain supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan , Selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL mencoba mencari sesuatu barang untuk melakukan hal hal yang tidak di inginkan terhadap terdakwa Jamaluddin Bin Ali, kemudian oleh terdakwa Suriani Binti Jamaluddin merangkul terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sambil mengatakan “KASEP,KASEP, BEK LE CEK “ Red” SUDAH , SUDAH , JANGAN LAGI CEK” tetapi oleh terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL tidak menghiraukannya , selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL meninju terdakwa Suriani Binti Jamaluddin di bagian kepala tepatnya di bagian dahi berulang kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa mencoba menghindar dari terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan lagi terhadap terdakwa Suriani Binti Jamaluddin. Kemudian pada saat terjadi keributan antara terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dengan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sudah terlerai , datang terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF mencoba memukul adik terdakwa yang bernama terdakwa MUHAMMAD DANI BIN JAMALUDDIN , kemudian oleh terdakwa merangkul terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF mencoba untuk menghalangi apa

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di lakukan terhadap adik kandung terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , namun terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF malah meninju kepala terdakwa di bagian pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kananya sampai berulang kali hingga terdakwa mengalami pusing , kemudian oleh terdakwa MUSLIADI BIN RIDWAN dan juga terdakwa M.SALEH BIN IBRAHIM berusaha untuk meleraikan keributan antara terdakwa dengan terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF, dan kemudian terlerailah keributan tersebut yang terjadi antara terdakwa dengan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL serta terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF, selanjutnya karena terdakwa mengalami pusing maka saya pulang ke rumah untuk beristirahat , namun pada saat terdakwa menuju ke rumah saya melihat Terdakwa NURJANNAH BINTI YASIN , juga ribut dengan ibu kandung terdakwa yang mana pada saling menjambak rambut , sementara terdakwa SOFYAN BIN YASIN , 55 Tahun , Tani , Gp.Gajah Ayee Kec.Pidie Kab.Pidie juga memukul adik kandung terdakwa yang bernama MUHAMMAD DANI BIN JAMALUDDIN dengan cara meninju di bagian kepala adik saya , setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah karena tidak tahan lagi mengalami pusing. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar rumah melihat keributan tersebut sudah di leraikan oleh warga setempat , kemudian oleh terdakwa mendatangi Polsek Pidie untuk membuat laporan pengaduan guna di proses lebih lanjut kemudian oleh terdakwa langsung ke RSUD umum Sigli untuk melakukan visum et Repertum.

Bahwa dari rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menimbulkan luka yaitu :

Terdakwa I Jamaluddin Bin Ali melakukan pemukulan terhadap Rizal Valevi Bin M. Yusuf dengan cara memukul korban Rizal Valevi Bin M Yusuf dengan mengepalkan tangan sebelah kanannya yang mengenai bagian wajah atau batang hidung dekat mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.

Terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin melakukan pemukulan terhadap M. Yusuf Bin Zainon dengan cara meninju saku korban dibagian jidat sebanyak satu kali, kemudian memukul belakang kepala sebanyak satu kali yang mengakibatkan M. Yusuf Bin Zainon sakit dan kepala belakang bengkak memar.

Terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin melakukan penganiayaan terhadap M. Yusuf Bin Zainon dengan cara memukul berkali-kali. Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan kedua tangan nya di bagian dada Rizal Valevi Bin M. Yusuf

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mendorong serta menarik baju sampai robek guna membantu Terdakwa Muhammad Bin Jamaluddin dengan mudah memukul M. Yusuf Bin Zainon.

Terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin mendorong M. Yusuf Bin Zainon sampai jatuh ke tumpukan pasir. Terdakwa juga memegang, mencekek leher Rizal Valevi Bin M. Yusuf supaya dengan leluasa Terdakwa Jamaluddin Bin Ali meninju Rizal Valevi Bin M. Yusuf dan juga mencakar dibagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Rizal Valevi Bin M. Yusuf luka dan berdarah.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 8612/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Yusuf Bin Zainal ditemukan hasil pemeriksaan : Terdapat tiga luka lecet di tangan kanan, luka lecet di jari jempol kaki kiri dan luka lecet di jari jempol kaki kanan serta benjolan di belakang kepala.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 9191/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf ditemukan hasil pemeriksaan : Tampak luka lecet di dagu kiri, tampak memar di hidung dan luka lecet di leher serta luka lecet di dada kiri.

Perbuatan para terdakwa di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Bin ali bersama-sama dengan terdakwa Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa Yusmaini Binti Jamaluddin, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib datang tukang suruhan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL (berkas terpisah)

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi MUSLIADI BIN RIDWAN untuk membuat pembatas tanah lorong depan rumah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin yang sebelumnya tidak pernah di beritahu oleh terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL (berkas terpisah) kepada ibu terdakwa Suriani Binti Jamaluddin maupun kepada terdakwa bahwa lorong tersebut akan di buat pembatas , selanjutnya oleh terdakwa Suriani Binti Jamaluddin mengatakan “ MUS , BEK KA PEUGET ILEY , KARENA TANOH NYOE TANOH BERMASALAH” Red “ MUS, JANGAN BUAT DULU KARENA TANAH INI TANAH BERMASALAH” selanjutnya keluar ibu terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dengan mengatakan hal yang sama supaya tidak membuat dulu pembatas lorong tersebut , tetapi oleh saksi MUSLIADI BIN RIDWAN tidak menghiraukannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sambil mengatakan kepada ayah kandung terdakwa yaitu terdakwa JAMALUDDIN BIN ALI, dengan mengatakan“ NYOE LON PEUGET AJU ILEY BANG , BAH THAT SINGEH LON PHOK” Red “INI SAYA BUAT AJA DULU BANG , MESKIPUN NANTI SAYA BONGKAR KEMBALI” kemudian sempat terjadi keributan antara terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL dengan ayah kandung terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , Selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL mengambil 1 (satu) buah cangkuk milik saksi MUSLIADI BIN RIDWAN dan mengarahkan ke arah ayah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , selanjutnya datang saksi M.SALEH BIN IBRAHIM mendorong ayah terdakwa Suriani Binti Jamaluddin yaitu terdakwa Jamaluddin Bin Ali ke tempat lain supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan , Selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL mencoba mencari sesuatu barang untuk melakukan hal hal yang tidak di inginkan terhadap terdakwa Jamaluddin Bin Ali, kemudian oleh terdakwa Suriani Binti Jamaluddin merangkul terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sambil mengatakan “KASEP,KASEP, BEK LE CEK “ Red” SUDAH , SUDAH , JANGAN LAGI CEK” tetapi oleh terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL tidak menghiraukannya , selanjutnya terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL meninju terdakwa Suriani Binti Jamaluddin di bagian kepala tepatnya di bagian dahi berulang kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa mencoba menghindar dari terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan lagi terhadap terdakwa Suriani Binti Jamaluddin. Kemudian pada saat terjadi keributan antara terdakwa Suriani Binti Jamaluddin dengan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL sudah terlerai , datang terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF mencoba memukul adik terdakwa yang bernama terdakwa MUHAMMAD DANI BIN JAMALUDDIN , kemudian oleh terdakwa merangkul terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF mencoba untuk menghalangi apa

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di lakukan terhadap adik kandung terdakwa Suriani Binti Jamaluddin , namun terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF malah meninju kepala terdakwa di bagian pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kananya sampai berulang kali hingga terdakwa mengalami pusing , kemudian oleh terdakwa MUSLIADI BIN RIDWAN dan juga terdakwa M.SALEH BIN IBRAHIM berusaha untuk meleraikan keributan antara terdakwa dengan terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF, dan kemudian terlerailah keributan tersebut yang terjadi antara terdakwa dengan terdakwa M.YUSUF BIN ZAINAL serta terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN M.YUSUF, selanjutnya karena terdakwa mengalami pusing maka saya pulang ke rumah untuk beristirahat , namun pada saat terdakwa menuju ke rumah saya melihat Terdakwa NURJANNAH BINTI YASIN , juga ribut dengan ibu kandung terdakwa yang mana pada saling menjambak rambut , sementara terdakwa SOFYAN BIN YASIN , 55 Tahun , Tani , Gp.Gajah Ayee Kec.Pidie Kab.Pidie juga memukul adik kandung terdakwa yang bernama MUHAMMAD DANI BIN JAMALUDDIN dengan cara meninju di bagian kepala adik saya , setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah karena tidak tahan lagi mengalami pusing. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar rumah melihat keributan tersebut sudah di leraikan oleh warga setempat , kemudian oleh terdakwa mendatangi Polsek Pidie untuk membuat laporan pengaduan guna di proses lebih lanjut kemudian oleh terdakwa langsung ke RSUD umum Sigli untuk melakukan visum et Repertum.

Bahwa dari rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menimbulkan luka yaitu :

Terdakwa I Jamaluddin Bin Ali melakukan pemukulan terhadap Rizal Valevi Bin M. Yusuf dengan cara memukul korban Rizal Valevi Bin M Yusuf dengan mengepalkan tangan sebelah kanannya yang mengenai bagian wajah atau batang hidung dekat mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.

Terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin melakukan pemukulan terhadap M. Yusuf Bin Zainon dengan cara meninju saku korban dibagian jidat sebanyak satu kali, kemudian memukul belakang kepala sebanyak satu kali yang mengakibatkan M. Yusuf Bin Zainon sakit dan kepala belakang bengkak memar.

Terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin melakukan penganiayaan terhadap M. Yusuf Bin Zainon dengan cara memukul berkali-kali. Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan kedua tangan nya di bagian dada Rizal Valevi Bin M. Yusuf

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



dan juga mendorong serta menarik baju sampai robek guna membantu Terdakwa Muhammad Bin Jamaluddin dengan mudah memukul M. Yusuf Bin Zainon.

Terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin mendorong M. Yusuf Bin Zainon sampai jatuh ke tumpukan pasir. Terdakwa juga memegang, mencekek leher Rizal Valevi Bin M. Yusuf supaya dengan leluasa Terdakwa Jamaluddin Bin Ali meninju Rizal Valevi Bin M. Yusuf dan juga mencakar dibagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Rizal Valevi Bin M. Yusuf luka dan berdarah.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 8612/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Yusuf Bin Zainal ditemukan hasil pemeriksaan : Terdapat tiga luka lecet di tangan kanan, luka lecet di jari jempol kaki kiri dan luka lecet di jari jempol kaki kanan serta benjolan di belakang kepala.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 9191/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf ditemukan hasil pemeriksaan : Tampak luka lecet di dagu kiri, tampak memar di hidung dan luka lecet di leher serta luka lecet di dada kiri.

Perbuatan para terdakwa di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Saksi M. Yusuf Bin Zainal, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie, tepatnya di lorong teungoh saksi dipukul oleh para terdakwa, selain saksi para terdakwa juga memukul anak kandung saksi yang bernama Rezal Fahlevi;
 - Bahwa awal mulanya antara saksi dan para terdakwa terlibat pertengkaran mulut, karena pada saat itu saksi menyuruh seorang tukang bernama Mus untuk membuat pagar beton di atas tanah milik saksi, pada saat tukang sedang mengukur dan menarik tali di atas as yang hendak dibuat beton, datang istri terdakwa Jamaluddin untuk menyuruh menghentikan pembangunan pagar beton tersebut karena menurut isteri terdakwa jamaluddin tanah tersebut dalam sengketa kemudian datang terdakwa

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Jamaluddin dan seketika itu saksi memberitahukan kepada terdakwa untuk tidak melarang pembangunan beton itu, jika ada masalah nanti diselesaikan akan tetapi pelaku Jamaluddin marah dan mengakan terdakwa “ haram jadah “ (kurang ajar) mendengar kata-kata itu saksi juga emosi dan mengambil sebuah cangkul untuk mengertak terdakwa , tiba-tiba saksi diserang bersama-sama oleh anak terdakwa Jamaluddin yaitu Mayni, Muhammad, Sinong (nama panggilan) dengan memukul saksi serta mendorong saksi sampai jatuh diatas tumpukan pasir;

- Bahwa pada saat itu pertengkaran tersebut dileraikan oleh Keuchik Gp. Gajah Ayee yaitu sdr Zulkifli;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian itu saksi mengalami sakit dibagian kepala belakang, tangan sebelah kanan membiru, kaki dekat jempol kiri dan kanan luka, dada dan tubuh lainnya sakit dan terganggu aktifitas sehari-hari;
Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa .

b. Saksi Riza Fahlevi Bin M. Yusuf didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie, antara saksi, dan saudara-saudara saksi terlibat pertengkaran yang berujung pada pemukulan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada mulanya antara ayah saksi yang bernama M.Yusuf dengan terdakwa Jamaluddin terlibat pertengkaran mulut mengenai batas tanah yang mau dibuat pagar beton oleh seorang tukang yang disuruh oleh ayah saksi, pada saat tukang tersebut hendak mengukur batasan yang akan dibangun beton, saat terjadi cekcok mulut antara keduanya, lalu Terdakwa Jamaluddin mengeluarkan kata-kata cacian kepada ayah saksi, dengan kata “haram jadah” kemudian ayah saksi marah lalu mengangkat cangkul yang berada didekannya dan mengarahkan ke Terdakwa dengan tujuan menggertak, lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaluddin dan anak-anaknya terhadap ayah saksi, kemudian datang saksi untuk membantu ayah saksi dan saksi pun ikut dipukuli oleh para terdakwa;
- Bahwa pertama sekali yang melarang untuk dibuat pagar tembok diatas tanah orang tua saksi adalah sdr Ros yang tak lain adalah Istri Jamaluddin, dengan alasan bahwa tanah tersebut dalam sengketa atau bermasalah, kemudian datang Jamaluddin juga melarang tukang untuk mengukur pagar yang akan dibangun;

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Sofyan Bin Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi sedang berada dirumah saksi M. Yusuf, saksi melihat Terdakwa Jamaluddin, dkk melarang tukang musliadi yang hendak membuat pagar, kemudian pulang Saksi M. Yusuf dan berbicara dengan Terdakwa Jamaluddin, tetapi tiba-tiba Saksi M. Yusuf dikeroyok rame-rame oleh Terdakwa jamaluddin, dkk, dengan cara dipukuli, di pengani dan didorong sampai Saksi M.Yusuf terluka kemudian selain Saksi M.Yusuf, anaknya juga di pukul oleh Terdakwa Jamaluddin bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi ikut melarai perkelahian itu dengan menghalagi salah satu dari anak Terdakwa Jamaluddin yang bernama Muhammad, tetapi semakin saksi larang semakin beringas dan hendak memukul saksi lalu hantam dengan pukulan sebanyak satu kali yang mengenai Terdakwa Muhammad, kemudian baru reda dan diam;

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh para Terdakwa

d. Saksi Nurjannah Binti Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa kejadian perkara tersebut pada hari Jum'at tanggal tidak ingat lagi sekitar tahun 2018 sekira pukul 15.00 wib; saat itu terjadi pertengkaran antara saksi M. Yusuf dengan Terdakwa Jamaluddi dan istrinya, keduanya berselisih tentang batas tanah yang akan di buat pagar beton, kemudian tiba-tiba saksi melihat sudah ribut-ribut dan terjadi pemukulamn terhadap saksi M. Yusuf yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa saat itu saksi mencoba untuk melarai namun saksi juga ikut dipukul kemudian saksi juga membalasnya dengan memukuli mereka juga;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan para Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Jamaluddin Bin Ali, pada pokoknya menerangkan antara lain:
- Bahwa peristiwa perkelahian anantara terdakwa dan para saksi korban terjadi di dusun teungoh bertempat di Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie,
 - Bahwa keributan itu di picu oleh perselisihan paham tentang batas tanah yang sebenarnya sudah lama terjadi dan belum terselesaikan;
 - Bahwa pada saat itu saksi M.Yusuf hendak membangun pagar beton di area tanah tersebut namun Terdakwa dan istri terdakwa melarangnya tukang yang disuruh oleh saksi M.Yusuf agar tidak membangun pagar beton dulu, karena

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jelas batas tanah yang benar, kemudian terjadilah keributan yang berhujung saling memukul antara Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi M. Yusuf mengagkat cangkul hendak memukul Terdakwa kemudian datang anak-anak Terdakwa untuk membantu Terdakwa kemudian terjadilah saling pukul dimana saksi M.Yusuf dan anaknya juga ikut memukul Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa malarang sdra Mus (nama panggilan) utuk membangun pagar beton di lokasi tersebut, saksi M. Yusuf mengatakan bahwa “ leuh lon cor neu pok keulai“ Red (selesai di cor oleh tukang, di bobok aja kembali), disaat terjadi pertengkaran mulut tersebut datang kepala desa sdra Zulkifli Alias bang Don dengan sekdes Is (nama panggilan), berdiri di batas tanah, kemudian saksi M. Yusuf bolak balik di tempat tersebut dan tiba tiba mengambil sebuah cangkul dan mengangkat kearah Terdakwa, karena tredakwa saat itu lumanyan jauh, tidak sempat, dan dengan gerak cepat tredakwa Mus (nama panggilan) mengambil atau merampasnya dan dipindahkan cangkul tersebut , selanjutnya anak dari saksi M. Yusuf bernama Rizki ribut mulut dengan istri terdakwa yang bernama Rosnayati dan anak terdakwa Suriani pada saat itulah dilakukan penganiayaan secara bersama-sama oleh M. Yusuf dengan Rizki, begitu juga dengan Sofyan serta Kak Nurjannah yang ikut memukuli istri tredakwa dan anak terdakwa Muhammad dani dan adiknya Fitriani;
- b. Terdakwa II Muahmmadani Bin Jamaluddin, pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran antara orang tua Terdakwa dengan saksi M.YUSUF, Terdakwa datang dengan tujuan ingin melerainya, tetapi oleh saksi RISKI datang menghampiri terdakwa, kemudian meninju terdakwa kemudian Terdakwa juga membalas dengan meninju saksi Riski;
- c. Terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi ditahun 2008 sekira pukul 03.00 wib, datang seorang tukang suruhan Saksi M.YUSUF yang bernama MUS untuk membuat beton pembatas lorong depan rumah orang tua terdakwa , Terdakwa melihat sdra MUS sudah menarik tali untuk membuat batas lorong tersebut, kemudian oleh terdakwa mengatakan melarang Sdr. Mus karena tanah masih dalam sengketa, kemudian beberapa saat kemudian datang Saksi M,YUSUF dan sempat berbicara dengan ayah terdakwa, dan tidak lama kemudian terjadi keributan

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Saksi M.YUSUF dengan ayah terdakwa, pada saat keributan tersebut terjadi terdakwa melihat Saksi M.YUSUF mengambil 1 (satu) buah cangkul dan mengarahkan ke arah ayah terdakwa, namun Terdakwa mencoba merangkul Saksi M.YUSUF agar tidak mengarahkan cangkul yang saat itu di pegang oleh Saksi M.YUSUF ke arah ayah kandung terdakwa yang bernama JAMALUDDIN, Namun tiba tiba datang Sdr SALEH serta MUS mencoba meleraikan keributan tersebut terjadi;

- d. Terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin pada pokoknya menerangkan antara lain:
- Bahwa pada mulanya Terdakwa melihat sdr MUS sudah menarik tali untuk membuat batas lorong di lokasi tanah yang di selisihkan antara Terdakwa dan para saksi, kemudian oleh terdakwa kakak Terdakwa yang bernama suriyani melarang Sdr mus agar menunda dulu rencana pagar beton tersebut karena tanahnya masih dalam persengketaan lalu Sdr Mus mengatakan bahwa dirinya di suruh sama Saksi M., Yusuf, kemudian beberapa saat kemudian datang Saksi M.YUSUF dan sempat berbicara dengan ayah terdakwa, dan tidak lama kemudian terjadi keributan antara Saksi M.YUSUF dengan ayah terdakwa, pada saat keributan tersebut terjadi terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa melihat Saksi M.YUSUF mengambil 1 (satu) buah cangkul dan mengarahkan ke arah ayah terdakwa, lalu Terdakwa dan kakak Terdakwa mencoba merangkul Saksi M.YUSUF agar memukul ayah Terdakwa kemudian datang sdr SALEH serta sdr MUS untuk meleraikan keributan tersebut terjadi;
 - Bahwa saat keributan itu terjadi ada kepala desa namun tidak juga mampu di leraikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di lorong teungoh Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie, telah terjadi suatu peristiwa Pidana pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para saksi korban yang bernama Saksi M. Yusuf dan Saksi Riza Fahlevi Bin M. Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Peristiwa pemukulan terhadap para saksi korban bermula dari terjadinya perselisihan tentang tapal batas tanah jurong yang saling berbatasan antara tanah milik Terdakwa Jamaluddin dan Saksi M.Yusuf;
- Bahwa benar pada saat seorang tukang yang bernama Sdr Mus (nama panggilan) sedang mengukur as tanah yang akan di bangun pagar beton atas suruhan saksi M. Yusuf, tiba-tiba datang Istri Terdakwa Jamaluddin untuk melarangnya dengan alasan tanah tersebut masih dalam perselisihan, lalu datang saksi M.Yusuf dan memerintahkan sdr Mus untuk melanjutkan pengukurannya jika ada masalah nanti biar diselesaikan oleh pihak berwajib, bersamaan dengan itu datang Terdakwa Jamaluddin untuk ikut melarangnya sambil membidik Saksi M.Yusuf dengan ucapan kasar, lalu terjadilah pertengkaran yang berujung pada bentrok fisik antara Terdakwa Jamaluddin dengan saksi M, yusuf, kemudian datang anak-anak terdakwa untuk membantu terdakwa;
- Bahwa benar saat terjadi pemukulan terhadap saksi Saksi M. Yusuf datang anak saksi M. Yusuf yang bernama Saksi Reza Fahlevi dan saksi sofyan bin Yasin dan saksi Nurjannah Binti Yasin untuk membantu saksi M. Yusuf dan terjadilah perkelahian antara para saksi dan para terdakwa kemudian terjadi saling memukul antara kedua belah pihak;
- *Bahwa benar antara para saksi dengan para Terdakwa memiliki ikatan hubungan keluarga dekat satu sama lain;*
- Bahwa benar antara para Saksi dengan para Terdakwa telah saling memaafkan di depan persidangan dan telah berjanji untuk tidak saling bermusuhan satu sama lainnya;
- Bahwa benar Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 8612/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Yusuf Bin Zainal ditemukan hasil pemeriksaan : Terdapat tiga luka lecet di tangan kanan, luka lecet di jari jempol kaki kiri dan luka lecet di jari jempol kaki kanan serta benjolan di belakang kepala.
- Bahwa benar Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 9191/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf ditemukan hasil pemeriksaan : Tampak luka lecet di dagu kiri, tampak memar di hidung dan luka lecet di leher serta luka lecet di dada kiri.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan susun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 17 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan sesuatu luka.

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja sebagai setiap subjek hukum artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin sesuai identitasnya benar merupakan orang/pelaku tindak pidana Penganiayaan dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara bersama-sama dlam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15:00 WIB di lorong teungoh Gp. Gajah Ayee Kab. Pidie oleh terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. Yusuf Bin Zainal, dan saksi M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf, dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah, dan terdakwa Yusmaini melakukan pemukulan terhadap M. yusuf dengan cara mendorong M. Yusuf hingga jatuh ke tumpukan pasir, dan terdakwa

Halaman 18 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadani melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Yusuf dengan cara meninju di bagian dahi sebanyak 1 (satu kali, sedangkan terdakwa Suriani melakukan pemukulan terhadap M. Yusuf dengan cara memukul hingga berkali-kali dibagian badan.

Dengan demikian maka unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka dalam pasal ini adalah terjadinya robekan pada kulit dan mengeluarkan darah atau cacat sehingga memerlukan perawatan intensif oleh tenaga medis sehingga terjadinya halangan bagi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 8612/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Yusuf Bin Zainal ditemukan hasil pemeriksaan : Terdapat tiga luka lecet di tangan kanan, luka lecet di jari jempol kaki kiri dan luka lecet di jari jempol kaki kanan serta benjolan di belakang kepala, selanjutnya hasil Visum Et Repertum Nomor : 9191/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Arief dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli An. M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf ditemukan hasil pemeriksaan : Tampak luka lecet di dagu kiri, tampak memar di hidung dan luka lecet di leher serta luka lecet di dada kiri.

Dengan demikian maka unsur “menyebabkan sesuatu luka sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diatas dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan demikian para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsideir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 19 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja sebagai setiap subjek hukum artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin sesuai identitasnya benar merupakan orang/pelaku tindak pidana Penganiayaan dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara bersama-sama dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15:00 WIB di lorong teungoh Gp. Gajah Ayee Kab. Pidie oleh terdakwa I Jamaluddin Bin Ali dan terdakwa II Muhammadani Bin Jamaluddin dan terdakwa III Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV Yusmaini Binti Jamaluddin telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. Yusuf Bin Zainal, dan saksi M. Reza Fahlevi Bin M. Yusuf, dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah, dan terdakwa Yusmaini melakukan pemukulan terhadap M. yusuf dengan cara mendorong M. Yusuf hingga jatuh ke tumpukan pasir, dan terdakwa Muhammadani melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Yusuf dengan cara meninju di bagian dahi sebanyak 1 (satu kali, sedangkan terdakwa Suriani

Halaman 20 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap M. Yusuf dengan cara memukul hingga berkali-kali dibagian badan.

Dengan demikian maka unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideir;

Menimbang, bahwa para terdakwa didalam persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman serangan-ringannya dan para Terdakwa telah mengakui dan menyatakan dirinya bersalah dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang, dan para terdakwa telah memohon maaf atas kesalahannya kepada para saksi korban di depan persidangan maka permohonan maaf dan penyesalan diri para Terdakwa terhadap semua perbuatan yang telah dilakukannya dan antara terdakwa dengan para saksi korban juga masih terikat tali persaudaraan yang dekat sehingga perlu untuk tetap dipeliharanya tali silaturahmi jangan sampai terputus, maka dari itu permohonan terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju Kemeja corak batik berwarna merah adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa meskipun semua unsur pasal dalam dakwaan subsideir jaksa Penuntut Umum telah dapat di buktikan, namun Majelis Hakim sebagai benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan di harapkan memiliki

Halaman 21 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan nurani dalam memenuhi perasaan keadilan bagi para pencari keadilan dalam masyarakat. Untuk terpenuhinya perasaan keadilan tersebut di butuhkan pemikiran yang progresif dalam memberikan putusan akhir sehingga terciptanya perasaan keadilan bagi para pencari keadilan,

Menimbang bahwa, Agar terciptanya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam memberikan putusannya Majelis Hakim tidak harus terbelenggu dengan rumusan Undang-undang akan tetapi lebih menyandarkan diri pada terpenuhinya perasaan keadilan baik bagi terdakwa dan para saksi korban;

Menimbang bahwa asal mula terjadinya perselisihan antara para Terdakwa dengan para saksi korban adalah karena adanya persengketaan mengenai batasan tanah yang belum terselesaikan yang kemudian terjadilah pertengkaran yang berlanjut pada perkelahian yang sebenarnya tidak perlu terjadi apalagi antara keduanya masih terikat tali persaudaraan dan hidup bertentangan, karena dipicu oleh saling emosi yang tidak bisa saling menahan diri akhirnya terjadilah perkelahian;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang terjadi antara para Terdakwa dengan para Saksi korban adalah perkelahian antar keluarga dan saling melakukan pemukulan sehingga keduanya saling melapor dan keduanya dijatuhi hukuman pidana, dan dalam sidang keduanya sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap para terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh akibat dari penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dan orang-orang yang sangat membutuhkan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga putusannya benar-benar bijaksana dan bermartabat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari para terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada para terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana, oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 15 halaman, Putusan No.
72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban;

Hal-Hal yang Meringankan Terdakwa :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para Terdakwa telah saling memaafkan dengan pihak korban di depan persidangan;
- Antara para Terdakwa dengan para Korban masih memiliki ikatan tali persaudaraan dekat;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Jamaluddin Bin Ali, terdakwa II. Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa III. Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV. Yusmaini Binti Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan terdakwa I. Jamaluddin Bin Ali, terdakwa II. Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa III. Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV. Yusmaini Binti Jamaluddin dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3) Menyatakan terdakwa I. Jamaluddin Bin Ali, terdakwa II. Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa III. Suriani Binti Jamaluddin dan terdakwa IV. Yusmaini Binti Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Jamaluddin Bin Ali, terdakwa II. Muhammadani Bin Jamaluddin, terdakwa III. Suriani Binti Jamaluddin dan

Halaman 23 dari 15 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2019/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IV. Yusmaini Binti Jamaluddin masing- masing berupa pidana selama 3 (tiga) bulan;

- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6) Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju Kemeja corak batik berwarna merah yang sudah robek, dikembalikan kepada saksi korban;
- 8) Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh Safri, SH., M.H. selaku Hakim Ketua Daniel Saputra, S.H., M.H. dan Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fadli, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Dahniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Daniel Saputra, S.H., M.H

Safri, S.H., M.H.

Samsul Maidi, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Fadli..